

Pemkot Gorontalo Tertinggi dalam Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI



<https://www.hulondalo.id/news/96411413485/pemkot-gorontalo-tertinggi-dalam-tindaklanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-bpk-ri>

Hulondalo.id - Pemerintah Kota Gorontalo mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo atas progres dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II Tahun 2023.

Apresiasi tersebut berupa penghargaan, yang diterima langsung oleh Walikota Gorontalo Marten Taha pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II Tahun 2023 Kamis 04 Januari 2024.

Marten Taha menjelaskan bahwa reward yang diberikan Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo kepada Pemerintah Kota tersebut karena pada pemeriksaan hasilnya mencapai lebih dari 80 persen.

“Alhamdulillah Kota Gorontalo telah meraih 2 prestasi sekaligus, yakni dalam kategori progres tertinggi dan penyelesaian tertinggi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di Wilayah Provinsi Gorontalo,” jelas Marten Taha, usai menerima penghargaan.

Selain itu juga Marten Taha, telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Ada beberapa rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang harus ditindaklanjuti,” ucapnya.

Adapun hal yang akan ditindaklanjuti itu salah satunya yakni dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, yang tentu harus diperhatikan dan dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

“Seperti penyampaian Kepala Perwakilan BPK Provinsi, dinyatakan semua tata kelola keuangan pemerintah kota gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku” pungkasnya.*

Editor: Maman Uloli

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/96411413485/pemkot-gorontalo-tertinggi-dalam-tindaklanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-bpk-ri> [diakses pada tanggal 05 Januari 2024].
2. <https://berita.gorontaloikota.go.id/post/pemkot-gorontalo-masuk-kategori-progres-tertinggi-tindak-lanjut-rhp-bpk-ri> [diakses pada tanggal 05 Januari 2024].

Catatan:

- A. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 1 angka 11, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 2. Pasal 1 angka 12, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 3. Pasal 16 ayat (1), laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 4. Pasal 20 ayat (1), pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 5. Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- B. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
 1. Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 2. Pasal 6 ayat 3, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 3. Pasal 6 ayat 5, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 4. Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 5. Pasal 7 ayat 5, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

6. Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 7. Pasal 8 ayat 2, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
 8. Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. Pasal 189 ayat (1), pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
 2. Pasal 190 ayat (1), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 3. Pasal 190 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 4. Pasal 190 ayat (3), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pasal 191 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 6. Pasal 191 ayat (3), pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
 7. Pasal 191 ayat (4), dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah

Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

- D. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:
1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 4. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
 5. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
 6. Pasal 5 ayat 1, Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
 7. Pasal 5 ayat 2, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
 8. Pasal 5 ayat 3, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
 9. Pasal 5 ayat 4, Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.